

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2017 NOMOR 24

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA
HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : a. bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah, namun dalam perkembangannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Peraturan Bupati Labuhanbatu perlu dilakukan penyesuaian;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten⁴⁹ Labuhanbatu

(Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 2);

7. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman umum Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2013 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN LABUHANBATU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2013 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kelurahan wajib membuka Rekening Kas Kelurahan pada Bank Sumut terdekat dengan

spesimen tanda tangan Kepala Kelurahan dan Bendahara Kelurahan.

(2) Lurah menghunjuk perbankan terdekat diwilayahnya sebagai tempat Rekening Kas Kelurahan dan tidak diperkenankan membuka rekening lain atas nama pemerintah Kelurahan.

(3) Lurah mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Kelurahan kepada Bupati Labuhanbatu melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setdakab Labuhanbatu setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

(4) Bagian Administrasi Pemerintahan Setdakab Labuhanbatu meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Labuhanbatu.

(5) SKPKD menyalurkan Bantuan Kelurahan langsung dari Kas Daerah ke rekening Pemerintah Kelurahan.

2. Ketentuan Pasal 24 dihapus dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dihapus

3. Ketentuan lampiran format 2 (dua) halaman 20, halaman 25 dan halaman 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Format 2

1. Halaman 20



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

KECAMATAN

KELURAHAN.....

ALAMAT : JALAN NO. KODE POS

.....,20.....

Nomor : Kepada
Sifat : Penting Yth. Bapak Bupati Labuhanbatu
Lampiran : 1 (satu) berkas c/q. Kabag Adm. Pemerintahan
Perihal : Pengajuan Proposal Setdakab Labuhanbatu
Bantuan Kelurahan di -
Tahun

Rantauprapat.

Berdasarkan hasil musyawarah Kelurahan
Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal
..... (Berita Acara Hasil Musyawarah terlampir)
merencanakan kegiatan bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu kepada Pemerintah Kelurahan Tahun 20.... digunakan
untuk :

1. Operasional Pemerintah Kelurahan Rp.
2. Kegiatan Sarana Prasarana, dengan biaya Rp.....
3. Biaya pendukung Kegiatan TP PKK Rp.....
4. Biaya pendukung Kegiatan LKMK Rp.
5. Kegiatan pendukung operasional gerobak sampah Rp.....
6. Peningkatan Ekonomi Usaha Kecil/Menengah Rp.....
7. Pembuatan titik koordinat batas wilayah kelurahan Rp.
8. Biaya pendukung kegiatan posyandu Rp.....

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kepada Bapak
Bupati Labuhanbatu mengabulkan permohonan kami melalui
pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan Tahun
20.... sebesar Rp. (.....) sebagaimana
proposal kegiatan terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas bantuan yang
Bapak berikan kami ucapkan terima kasih.

Lurah

2. Halaman 25



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

KECAMATAN

KELURAHAN.....

ALAMAT : JALAN NO. KODE POS

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA KELURAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :
NIP. :
Jabatan : Lurah
Alamat :
Telp./ HP :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan Tahunsebesardari APBD Kabupaten Labuhanbatu tersebut, kami sanggup untuk :

1. Membuat Berita Acara Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan (setelah menerima dana tersebut)
2. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud dan melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam proposal
3. Penggunaan anggaran bersifat transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran serta tepat mutu.
4. Pemanfaatan bantuan keuangan oleh masyarakat diatur berdasarkan hasil Rapat.
5. Membuat laporan pertanggungjawaban, disampaikan kepada Bupati Labuhanbatu cq. Kabag Adm. Pemerintahan Setdakab Labuhanbatu selambat-lambatnya 31 Desember

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan bertanggungjawab.

.....
LURAH.....

Materai

3. Halaman 27



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
KECAMATAN
KELURAHAN.....

ALAMAT : JALAN NO. KODE POS

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Permohonan
Pencairan Dana.

Kepada
Yth, Bapak Bupati Labuhanbatu
c/q. Kepala SKPKD
di ~
Rantauprapat.

Berdasarkan hasil Rapat Kelurahan
Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu merencanakan
kegiatan bantuan keuangan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
kepada Pemerintah Kelurahan Tahun yang penggunaannya
untuk peningkatan sarana prasarana, pengembangan ekonomi
masyarakat, biaya operasional pemerintah Kelurahan, dll dengan
bantuan dana sebesar (.....), proposal
terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon
bantuan Bapak untuk mentransfer Dana Bantuan Keuangan
Kabupaten Labuhanbatu ke Pemerintah Kelurahan ke :

Nomor Rekening :
Pada Bank :
Atas nama : Pemerintah Kelurahan :
Kepala Kelurahan :
Bendahara Kelurahan :

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatian
serta bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

.....
LURAH.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 30 Nopember 2017

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
PANGONAL HARAHAHAP

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 31 Tahun 2017
Tanggal 30 Nopember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,
ttd
AHMAD MUFLIH

| PINTAH KABUPATEN LABUHANBATU | | |
|------------------------------|-------|----------|
| SETDAKAB | | |
| MAJABATAN | PARAF | TS |
| DAKAB | | |
| ASISTENI | | |
| KAB/CA ADM | | |
| PENERBITAHAN | 02/ | 27/12/17 |
| KAB/CA 2 | 05 | 15/12/17 |

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

30 21/12 17

SITI HAPSAH SILALAH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19741119 200502 2 001

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 30 Nopember 2017

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
PANGONAL HARAHAHAP

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 31 Tahun 2017
Tanggal 30 Nopember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,
ttd
AHMAD MUFLIH

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SITI HAPSAH SILALAH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19741119 200502 2 001